

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI DESA SUNGAI RUAN ILIR
KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN
BATANGHARI TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

**LEA INDAH LESTARI
NIM : 504190055**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN

. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lea Indah Lestari
NIM : 504190055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Maret 2023



Penulis

Lea Indah Lestari
NIM. 504190055

Pembimbing I : Dr. A. A. Miftah, M.Ag

Pembimbing II: Bella Arisha, S.Si., M.Sc

**Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jl. Arif Rahman Hakim No.
01 Telanai Pura Jambi, 36122 Telp: (0741) 65600.**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

NOTA DINAS

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Lea Indah Lestari, NIM. 504190055 yang berjudul: "**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022**", telah disetujui dan telah diajukan untuk dimunaqasyahkan guna untuk memperlengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Keuangan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. A. A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

Pembimbing II



Bella Arisha, S.Si., M.Sc
NIP. 2010049501



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-114/D.V/PP.00.9/05 /2023

Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lea Indah Lestari
NIM : 504190055
Tanggal Ujian Skripsi : 13 April 2023
Nilai munaqasyah : 72, 3 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Sissah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19650215 199903 1 001

Penguji I

Muhammad Subhan, S.Ag., M.E

NIP. 19741120 201411 1 001

Pembimbing I

Dr. A. A. Miftah, M.Ag

NIP. 19731125 199603 1 001

Penguji II

Beid Fitrianova Andriani, S.T., M.E

NIP. 2008091101

Pembimbing II

Bella Arisha, S.Si., M.Sc

NIP. 2010049501

Sekretaris Sidang

Neneng Sudharyati, S.E., M.M

NIDN. 2002117801

Jambi, Mei 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan

Dr. A. A. Miftah, M.Ag.
NIP. 19731125 199603 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨ [سورة الحشر, ١٨]

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Q.S Al-Hasyr: 18)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI), 799

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, kesehatan, dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Atas karunia kemudahan serta kekuatan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini terselesaikan. Shalawat beriring salam juga saya panjatkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kasih sayang, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat yang tak terhingga untuk Ayahanda Aryanto dan Ibunda Jurai yang tercinta yang telah mengorbankan hidupnya, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta dukungan berupa moril dan materi. Bahkan memanjatkan doa-doa yang tiada hentinya untuk keberhasilan saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan air mata kalian. Terimakasih yang tiada hentinya atas segala dukungan kalian yang takkan pernah tergantikan.

Terimakasih juga kepada kakak dan adik kandung saya Leo Irwanda dan Restu Yuanita yang selalu memberikan inspirasi agar menjadi seseorang yang baik dan tekun, serta telah memberikan dukungan sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada pemilik tanggal 120819 yang telah kebersamai saya pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa tabah sampai akhir.

ABSTRAK

“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022. Selanjutnya Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis dan triangulasi data.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada pembahasan sebelumnya yaitu Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah diterapkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran, mulai dari tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), tahap implementasi kegiatan (*implementation*), tahap evaluasi (*evaluation*) dan tahap terminasi (*termination*). Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan. Upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan.

Kata Kunci: Analisis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

"Analysis of the Management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency for 2018-2022"

This study aims to determine the Management Analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency in 2018-2022. Furthermore, this research was designed in the form of field research (field research) using observation techniques, interviews and documentation then carried out data analysis and triangulation.

The conclusion that can be drawn from the description in the previous discussion is that Village Budget and Expenditure Management in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency has been implemented in accordance with the budget management mechanism, starting from the preparation stage, the review stage, the planning stage for alternative activities (planning), The action plan formulation stage, the implementation stage, the evaluation stage and the termination stage. Factors hindering Village Budget and Expenditure Management in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency, namely the difficulty of unifying Perceptions Regarding Budget Use and Reporting Systems and Disbursement Mechanisms. Efforts to manage the Village Budget and Expenditure in Sungai Ruan Ilir Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency, namely Unifying Perceptions Regarding the Use of Budgets and Reporting Systems and Disbursement Mechanisms.

Keywords: Analysis, Village Revenue and Expenditure Budget

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awalku untuk menggapai sukses dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022**”, Skripsi ini ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) pada program studi manajemen keuangan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Penulis tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis merasa bersyukur kehadiran Allah SWT dan menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Addiarahman, S.H.I., M.E.I selaku Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Titin Agustin Nengsih, M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Bapak Dr. Addiarahman, S.H.I.,M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Efni Anita, S.E., M.E,Sy dan Bapak Ahmad Syahrizal, S.pd.I., M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr.A.A. Miftah, M.Ag dan Ibu Bella Arisha, S.Si., M.Sc selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan hingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibuk dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta dosen-dosen karyawan-karyawati di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adik Seperjuangan Funy Asmalia dan Oni Novela yang selalu memberikan bimbingan, support, dan motivasi selama penulisan skripsi ini
11. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan oleh karenanya diharapkan semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita memohon maaf. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN	
A. Landasan Teori.....	11
1. <i>Grand Theory</i>	11
2. Konsep Desa.....	12
3. Manajemen Keuangan Syari'ah.....	13
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	14
5. Pengelolaan Keuangan Desa.....	15

6. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa.....	21
7. Keuangan Publik Islam.....	23
8. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	28
B. Studi Relevan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data.....	36
F. Tekhnik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	73
C. Kata Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	7
Tabel 2.1 Studi Relevan	29
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Nama Kepala Desa dari awal sampai sekarang.....	42
Tabel 4.2 Keadaan Pembangunan Desa.....	44
Tabel 4.3 Keadaan Penduduk.....	45
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	45
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Ruan Ilir.....	46
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	46
Tabel 4.7 Sarana Prasarana Desa	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Rapat persiapan (<i>engagement</i>), Tahap pengkajian (<i>assessment</i>) Pengelolaan APBDES	52
Gambar 4.2 Rapat Perencanaan Pengelolaan APBDES	53
Gambar 4.3 Rencana Aksi Pengelolaan APBDES	54
Gambar 4.4 Tahap Evaluasi dan Terminasi Pengelolaan APBDES	56
Gambar 4.5 Pemeriksaan Pengelolaan APBDES.....	58
Gambar 4.6 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	61
Gambar 4.7 Penyerahan SPJ APBDes	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini berada pada era globalisasi dimana setiap masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membangun pemerintah yang baik dan solid. Guna untuk membantu masyarakat berkompetisi dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan solid dalam paradigma yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana pemerintah dapat membantu daerah seluas-luasnya dengan memberikan kebijakan otonom agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus setiap daerahnya masing-masing, dimana dengan mengamati prinsip-prinsip demokrasi, wujud usaha masyarakat, keadilan, serta mengamati potensi dan aneka ragam daerah agar sukses dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan solid dalam memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat.²

Konsep desentralisasi terdapat tiga model otonomi. Pertama, Model otonomi provinsi yang merupakan otonomi terbatas. Kedua, Model otonomi Kabupaten atau Kota yang merupakan otonomi luas. Ketiga, Model otonomi desa yang merupakan otonomi asli atau utuh, dan bukan merupakan balasan dari pemerintah, bahkan pemerintah harus bertanggung jawab dalam menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.³ Kewenangan otonomi desa adalah memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut.⁴

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum

² Daling, M. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jurnal EMBA 83 01(3), 82-89

³ Solekhan, M. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*(Malang: Setara Press, 2012), 37

⁴ Wahjudin, S. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua (Banda Aceh: Read, 2011), 115-176

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.⁵

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi (kewenangan hukum), berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.⁷

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

⁶ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 286

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran.⁸

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Wali kota dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan.⁹ Pengeluaran-pengeluaran desa dapat digolongkan atas pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut keuangan desa merupakan suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif

⁸ Hanafi, Mamduh M. *Manajemen Keuangan. Cetakan Kedelapan.* (Yogyakarta: BPFE, 2015), 23

⁹ *Ibid.*, 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam APBDes. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menjadi instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance* ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri melalui kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Melalui APBD, pemerintah desa memiliki ruang untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun.

Desa juga dapat merancang rencana pembangunan selama periode 5 tahun atau disebut RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan RPJMDes tersebut desa dapat menyusun visi misi selama 5 tahun yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program prioritas. Selanjutnya program prioritas selama 5 tahun tersebut akan di break down lagi menjadi program prioritas tahunan. Hal ini tergantung dari persoalan yang dihadapi, prioritas selama satu tahun tersebut termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 tentang desa, antara lain:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁰

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sangat sulit menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.¹¹

Proses penyusunan APBDes pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

¹¹ Elgia Astuty, Eva Hanny Fanida. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. 2533-4458-1-PB.pdf. Diakses pada 20 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).¹² Dalam penyusunan rencana anggaran pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Rencana anggaran tersebut kemudian akan diputuskan oleh kepala desa dan BPD dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa.

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari. Untuk pemilihan desa ini sendiri dikarenakan pada wilayah desa Sungai Ruan Ilir mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu selalu mengalami peningkatan yang terlihat dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Fenomena yang terlihat melalui observasi terhadap pengelolaan APBDes yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk dan percepatan program pemekaran wilayah. Belakangan ini sering terjadi fenomena sisa anggaran (SILPA) yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, hal ini seharusnya harus memberikan dampak yang positif. Akan tetapi, hal ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan terutama bagi kemaslahatan rakyat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, dimana transparansi telah diterapkan oleh Kepala Desa, melalui papan belanja yang dapat dilihat oleh masyarakat Desa yang diperuntukkan untuk belanja keuangan Desa diantaranya meliputi kesejahteraan masyarakat Desa. Namun demikian masih terlihat beberapa masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan. Selanjutnya juga terlihat kesenjangan pendapatan antara masing-masing

¹² Laode Suaparno. *Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa kampung baru kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar*. Skripsi. Makasar: UMM. 2020. Diakses pada tanggal 20 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masyarakat berdasarkan tingkat pekerjaan. Adapun laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018-2022 di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2018	1.980.650.000,00	1.880.450.000,00	1.870.650.000,00	1.870.650.000,00
2019	2.180.775.030,00	2.170.275.030,00	2.160.764.208,16	2.160.700.150,16
2020	2.217.775.030,00	2.215.275.030,00	2.212.764.208,17	2.212.764.208,17
2021	2.374.862.030,00	2.063.971.252,93	2.404.887.634,49	2.031.639.448,39
2022	2.764.865.469,00	2.752.707.411,36	2.809.449.488,03	2.516.817.178,73

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 anggaran pendapatan selalu mengalami kenaikan lebih tinggi dari realisasi anggaran, begitu juga dengan anggaran belanja lebih tinggi dari realisasi belanja. Setiap tahun terjadi kenaikan pendapatan dan belanja..

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih dalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan judul :“**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tepatnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.
2. Kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.
3. Pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa belum dapat menyentuh seluruh kebutuhan lapisan masyarakat.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang diteliti, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang pengelolaan APBDes Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Tahun 2018-2022.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari?
3. Bagaimana upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari?
3. Untuk mengetahui upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari?

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pendidikan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kajian ilmiah dalam pelaksanaan penelitian tentang Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa
 - b. Sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Perangkat Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dalam upaya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar lebih baik lagi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi atas 5 (lima) bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Setiap bagian bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi saling terkait antara satu sub bab dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan berpikir bagi bab-bab berikutnya.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN

Dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka tentang pengelolaan anggaran dan belanja desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari yang akan di bahas serta studi relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dalam bab ini membahas objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Merupakan akhir dari proses data dan hasil dari penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya, isinya berupa kesimpulan, saran-saran dan penutup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. *Grand Theory*

Alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaannya untuk 30% belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.¹³ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Grand theory (Teori Dasar) alokasi dana desa adalah *compliance theory* atau teori kepatuhan yang menjelaskan tentang pengaruh kepatuhan dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal di dalam lingkungan dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normative melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki hak untuk melihat perilaku.¹⁵ Dengan konsep ini

¹³Sanusi, DB. Paranoan, Achmad Djumlani, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Ejournal Administrative Reform, Vol. 2, No. 3, 2014: 1731-1745, (2014), 1735.

¹⁴A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2014), 4.

¹⁵Tuafiq Kurahman. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2 (3) Universitas Jember. 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pemerintah Desa mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seharusnya mengikuti tatanan peraturan yang telah dibuat pemerintah.

Teori kepatuhan diterapkan pada Pemerintah Desa dimana dalam menjalankan Undang-Undang tentang Desa sampai dengan pengelolaan keuangan harus merujuk pada regulasi yang ada dan dengan tertibnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah desa mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab serta mencakup status dan peran yang dimiliki aparatur desa tersebut harus dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab.

2. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.¹⁶

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah “Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, 2

¹⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

3. Manajemen Keuangan Syari'ah

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariat islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Manajemen dikatakan telah memenuhi syari'ah apabila : 1) Mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan: 2) Mementingkan adanya struktur organisasi: serta 3) Membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku di dalamnya berjalan dengan baik.¹⁸ Dan juga menurut Muhammad, manajemen keuangan syariah merupakan pengaturan kegiatan keuangan organisasi, lembaga pendidikan dan perusahaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah islam.¹⁹ Menurut R. Agus Sartono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik hal berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan

¹⁸ David Wijaya, Manajemen Keuangan satu berbasis IFRS, Teori dan soal penyelesaian (Yogyakarta: Gava Media, 2017)

¹⁹ Husnan, Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka panjang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa prinsip syariah meliputi harta adalah milik Allah dan manusia hanyalah memanfaatkan dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Ekonomi yang terkait dengan akidah, syariah dan moral. Mengedepankan keseimbangan kerohanian dan kebendaaan. Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, memberikan kebebasan individu yang dijamin, adanya peran negara dalam mengawasi laju pertumbuhan ekonomi. Bimbingan konsumsi atau penggunaan dana yang efektif dan efisien. Menyisakan harta untuk menunaikan zakat. Berusaha untuk tidak menerapkan praktek riba.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan.²⁰

Menurut Wahjudin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.²¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Menurut Tim

²⁰ Undang-Undang No. 9 Tahun 2015

²¹ Sumpeno Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Read, 2014), 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



P3M-OTDA dalam Wahjudin menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut:

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari sampai Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.²³ Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Adapun sumber-sumber keuangan desa antara lain:

- 1) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

²²*Ibid*, 212.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1,

- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan desa yang sah.²⁴

Mengenai pendapatan desa, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sementara itu, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.²⁵

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

²⁵ Penjelasan pasal 72 ayat 1 huruf (a dan b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan, pengendalian.²⁶

Gambaran umum ini pengelolaan keuangan desa yang akan diuraikan lebih lanjut. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh karenanya, pemerintah desa harus memiliki struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

c. Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014. Keberadaan desa jelas diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah No. 72 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

²⁶ KBBI.we.id download

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁷

Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dasar hukum pengelolaan dana desa yaitu:

- 1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa
- 2) Peraturan Presiden No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa bersumber dari APBN
- 3) Permendes No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
- 4) Permendes No 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
- 5) Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- 6) Permendes No 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 7) PMK Nomor 247/ PMK.07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Desa.²⁸

²⁷A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Media Pustaka, 2014), 4

²⁸Yustisis, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: Visimedia, 2016), 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat poin penting terkait dengan pasal 72 dan dikaitkan penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa. Pasal tersebut menjelaskan jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dan transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.²⁹

d. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:³⁰

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

²⁹ Penjelasan pasal 72 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁰ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/Perubahan APBDes;
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.³¹ Pengelolaan keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³²

6. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

a. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan

³¹ Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (Pekanbaru: ReD Post Press. 2014),32.

³² *Ibid*, 32.

RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

b. Proses Penganggaran (APBDes)

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Struktur APBDes

APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

d. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklarifikasikan menurut kelompok terdiri dari: pendapatan asli daerah (PADesa), Pendapatan lain-lain.

e. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

7. Keuangan Publik Islam

a. Pengertian Keuangan Publik Islam

Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif ataupun oleh pemerintah.³³ Abu Ubaid memandang kekayaan publik merupakan suatu kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya bahkan mendistribusikan kepada masyarakat.³⁴ Kebijakan pengelolaan keuangan publik juga dikenal dengan kebijakan fiscal, yaitu suatu kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan, pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintah. Kebijakan fiscal meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penerimaan, pengeluaran dan utang.³⁵

Karena harta yang dihasilkan merupakan harta milik Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap harta tersebut. Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta Islam kadang tidak berbeda menurut para penulis modern dalam harta umum, yaitu mengikuti aturan-aturan, kaidah dan petunjuk tertentu yang bertujuan untuk menjaga harta umum, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam mengumpulkan atau mengeluarkannya dan mengawasinya untuk mencegah kelalaian dan membenarkan kesalahan agar harta umum tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan ummat secara menyeluruh.³⁶

³³ Pusat Pengkajian dan Pengemabangan Ekonomi Islam (P3ei). *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 515

³⁴ Ugi Suharto. *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Anwal Abu Ubaid* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2014), 85

³⁵ M. Nazori Majid. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI)-STIS Yogyakarta, 2014), 202

³⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab. Penerjemah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari* (Jakarta: Khalifa, 2014), 619

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHO TAHAH SA'UDIN
J A M B I

Konsep islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan publik utilities untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal islam, Negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat.

b. Penerimaan Dalam Islam

Sumber-sumber penerimaan harta publik dalam islam Negara islam di zaman Rasulullah SAW dan para khlifah Khulufaurarasyidin mencakup beberapa yaitu:

- 1) Zakat adalah kontribusi wajib yang dipungut dari kaum kaya yang distribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.
- 2) Uzhr berarti berpesepuluh dan merupakan pajak produk pertanian.
- 3) Khums berarti seperlima, merupakan bagian penerimaan Negara islam yang berasal dari khums atas rampasan perang, Khums atas produk atasapa yang diambil dari laut.
- 4) Jizyah adalah pajak yang dikarenakan oleh Negara islam atas warganya yang non muslim sebagai Imbalan bagi perlindungan mereka.
- 5) Fai' berarti kembali mendur atau pulang. Fai' merupakan segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari tangan org kafir.
- 6) Kharaj berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil, produk, upah dan sebagiannya, dan
- 7) Pajak imfor, pendapatan dari domain publik atau tanah, dan pendapatan dari harta Wakap dan Hibah.³⁷

Abu Yusuf merupakan ahli fikih pertama yang mencurahkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi, dalam kitab nya terletak pada

³⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenada Media group, 2012), 254-268

tanggungjawab ekonomi penguasa terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, pentingnya keadilan, pemerataan dalam pajak serta kewajiban penguasa untuk menghargai uang publik sebagai amanah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Kitab Al -Kharaj berisi seputar keuangan Negara yang berhubungan dengan permasalahan pajak, administrasi penerimaan dan pengeluaran Negara sesuai dengan syariat islam, kontribusi yang lain adalah dengan menunjukkan keunggulan sistem pajak proposional (muqasmah) menggantikan sistem pajak tetap (wazifah) pada tanah, beliau juga menetapkan pentingnya pengawasan pada petugas pengumpulan pajak untuk mencegah korupsi dan menghilangkan penindasan.³⁸

c. Prinsip-prinsip Keuangan Publik Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*, disebut *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

Prinsip-prinsip keuangan publik Islam sangatlah penting, karena dengan prinsip ini dapat dimunculkan beberapa acuan dalam penerapan keuangan publik Islam yang Islami. Munculnya suatu landasan pengembangan keuangan publik islam, sebagai dasar pengendalian keuangan publik Islam, dan lain sebagainya.

Kesimpulan beberapa prinsip yang harus tertanam dalam seorang pelaku ekonomi muslim yang akan menjadi dasar dari segala perilaku ekonomi yang Islami, diantaranya adalah:

1) Prinsip Keimanan

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik,

³⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatruu, 2014), 70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

2) Prinsip Dapat Dipercaya (Shiddiq)

Shiddiq artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang sangat mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang ghaib. Ia merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Dalam pendistribusian keuangan publik negara maka perlu adanya sifat ini dengan tujuan saran yang tepat dalam pendistribusian, pemanfaatan dalam sektor keuangan publik. Maksimalisasi kemashlahatan merupakan tujuan utama, sehingga peranan pemimpin yang dapat dipercaya sangatlah penting.

3) Prinsip Tanggungjawab

Amanah berarti benar-benar boleh dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsip ini sangat penting bagi pemimpin negara. Dengan memegang amanah ini maka akan muncul sifat kepedulian dari seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya dengan penyaluran keuangan negara di sektor publik.

4) Prinsip Transparansi/menyampaikan (Tabligh)

Sifat tabligh atau yang menyampaikan harus dimiliki setiap pemegang kebijakan publik. Dengan adanya transparansi dalam setiap laporan keuangan publik dalam sebuah pemerintahan. Dengan tujuan agar masyarakat tahu keuangan negara digunakan untuk apa. Sehingga distribusi dari pendapatan negara untuk sektor publik dapat terpenuhi dengan baik.

5) Prinsip Kemampuan/kecerdasan (Fathanah)

Arti dari fathanah adalah cerdas, mustahil bagi seorang pemimpin mempunyai sifat bodoh. Kecerdasan seorang pemimpin untuk mengatur keuangan publik di negaranya sangatlah dibutuhkan. Sehingga strategi-strategi dan penyaluran dari keuangan publik baik itu pendapatan ataupun pengeluaran dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran. Sifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

profesionalitas dalam mekanisme keuangan publik suatu negara sangat dibutuhkan dalam hal ini.³⁹

d. Pengeluaran Dalam Islam

Berdasarkan analisis ekonomi terhadap sejarah pengeluaran publik Islam semasa Rasulullah SAW. Khulafaurasyidin serta kaidah fiqh muamalah dapat dikategorikan menjadi empat yaitu:

- 1) Pemberdayaan fakir miskin dan muallaf
- 2) Biaya rutin pemerintah
- 3) Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial.
- 4) Biaya lain seperti biaya emergency

Konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan syari'iyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan as-sunah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintahan harus senantiasa mengikuti kaidah masalah.
- 2) Menghindari masyaqqah, (*al-masyaqqah*), menurut arti bahasa adalah *at-ta'ab*, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.
- 3) Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat skala besar.
- 4) Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- 5) Kaidah "*al-giurmu bil gunmi*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- 6) Kaidah "*malayatimmu al-wajibu illabihi fahuwa wajib*", yaitu kaidah

³⁹ Miftahul Huda. *Prinsip-prinsip Keuangan Publik Islam*. Jurnal AL-INTAJ, Vol. 4 No. 1 Maret 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621-668X

⁴⁰ <http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 309

- 7) yang menyatakan bahwa; “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

8. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh penyelenggara pemerintah desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Endra Wijaya dalam penelitiannya tentang praktik pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disebutkan jika faktor atau kendala tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah yang berasal dari penyelenggara itu sendiri dan yang kedua berasal dari pihak masyarakat. Faktor-faktor atau kendala tersebut antara lain:⁴¹

- a. Ketidapkahaman masyarakat
- b. Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- c. Belajar sendiri
- d. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- e. Keterlambatan menetapkan Peraturan Daerah (Perda)

B. Studi Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

Tabel 2.1 Studi Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1	Titin Akmalia (2021)	Analisis Pengelolaan anggaran	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengelolaan APBDes	Persamaan antara studi relevan ini dengan penelitian yang

⁴¹ Endra Wijaya. *Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (2): 165-184. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
		Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan	di Desa Bontolangkasa Selatan sudah berdasarkan prinsip transparansi dengan memasang Baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada di dalam APBDes mulai dari Pendapatan, Belanja hingga Pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.	dilakukan oleh penulis yaitu meneliti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Perbedaannya penulis pada penelitian ini meneliti tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang rencana anggaran dan realisasi APBDes.
2	Rinda Nofotna Zalukhu (2020)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan	Persamaan antara studi relevan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), Perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
			dari pemerintah Kecamatan.	dilakukan penulis adalah tentang rencana anggaran dan realisasi APBDes.
3	M. Indra Maulana (2021)	<i>“Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan)”</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dana desa yang merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.	Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada kajian variabel dana desa. Perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah tentang rencana anggaran dan realisasi APBDes.
4	Anita Wulandari (2021)	Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”.	Hasil penelitiannya adalah Dalam pelaksanaan ADD pembagian dana untuk setiap desanya dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Padang Cermai ini ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing	Persamaan dengan penelitian saat ini terletak pada kajian variabel dana desa. Perbedaannya pada penelitian ini meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah tentang rencana anggaran dan realisasi APBDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
			kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif.	

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A Metode dan Jenis Penelitian

Metode dan Jenis Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka tetapi berupa kata-kata atau gambar. Data yang dimaksud mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, dan catatan resmi lainnya. Konsep Penelitian Kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif menggunakan strategi multi metode, dengan metode utama interviu, observasi dan studi dokumenter. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menyatu dengan situasi yang diteliti.⁴²

Penelitian kualitatif itu merupakan penelitian yang dapat menghasilkan teori baru yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti di lapangan, data yang didapatkan oleh penulis yaitu berupa narasi atau catatan-catatan yang berbentuk huruf bukan angka yang nantinya akan dapat dilihat hasilnya setelah penelitian selesai, penelitian kualitatif ini merupakan karya tulis yang mengungkapkan fenomena apa adanya dan mengungkap sejauhmana narasumber menerapkan teori yang ada. Sebab selama ini memang banyak orang yang memahami teori akan tetapi mereka tidak memahami bagaimana cara mempraktekkannya.

Penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menurut sifat skala data adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka atau tidak dapat dihitung dalam bentuk bilangan rill. Dalam penelitian ini data kualitatif dapat

⁴² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 116

diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terlibat atau berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis akan menggambarkan secara naratif hasil penelitian yang menggunakan instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana peneliti bermaksud mendapatkan gambaran yang jelas terkait informasi mengenai seperti apa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Iir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018 sampai dengan 2022.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Sungai Ruan Iir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Sedangkan untuk objek penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Ruan Iir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada pihak Pemerintah Desa Sungai Ruan Iir bersedia menerima pihak luar untuk mengadakan penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain lokasi yang mudah di akses, pihak pemerintah desa bersedia memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu, di Desa Sungai Ruan Iir Kecamatan Maro Sebo Ulu belum memanfaatkan potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data adalah obyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴³ Cara untuk mendapatkan data

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



primer biasanya melalui observasi/pengamatan langsung, subyek diberi lembar yang berisikan pertanyaan untuk diisi, pertanyaan yang ditujukan untuk responden.⁴⁴ Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari.

2. Data Sekunder

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.⁴⁵ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data lapangan yaitu data tentang APBDes Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari periode 2018 sampai 2022.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 5 informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Bendahara Desa	1
3	Ketua BPD	1
4	Masyarakat	2

Sumber : Kantor Desa Sungai Ruan Ilir, 2022

⁴⁴Titin Agustin Nengsih, Arisha Bella dan Yuliana Safitri, *Statistika Deskriptif Dengan Program R*. (Jambi : Sonpedi Publishing Indonesia, 2022), 16.

⁴⁵*Ibid*, 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya.⁴⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Langsung

Metode pengamatan atau observasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau mencatat karakteristik fisik dalam *setting* alamiah mereka.⁴⁷ Prosedur ini digunakan untuk menentukan data dan informasi obyektif, sesuai dengan fenomena, serta apa adanya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Data yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi berupa dokumen keuangan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

3. Wawancara

Metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal kecil dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya.⁴⁸

⁴⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 75

⁴⁷ Umar Suryadi Bakry, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 15

⁴⁸ Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014), 47

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁴⁹ Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yang dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan.⁵⁰

Menurut Mukhtar yang patut diingat dalam proses triangulasi ini adalah, setiap bab dan sub bab pembahasan, nama-nama subjek atau inisial mereka harus muncul sebagai sumber minimal 2 – 3 kali. Semakin banyak data yang dihimpun dan diperoleh dari beragam sumber semakin laporan akan lebih baik. Banyak sekali peneliti keliru melakukan display data laporannya, seperti memenuhi hampir semua halaman dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan observasi diabaikan atau malah tidak digunakan sama sekali. Padahal justru data observasi itulah yang menjadi andalan dalam penelitian kualitatif, dalam jenis penelitian kualitatif apapun. Sementara data lain hanyalah pelengkap.⁵¹

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian*. 330.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), 331.

⁵¹Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



a) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁵²

b) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Mathison mengemukakan bahwa “*the value of triangulation lies in providing evidence, whether convergent is consistent, or contradictory*” maksudnya nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Selain itu, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.⁵³

c) Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan upaya membandingkan data yang diperoleh dengan metode berbeda. Triangulasi metode digunakan pengecekan derajat kepercayaan temuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, misalnya data yang diperoleh melalui observasi akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara. Proses pendalaman data terhadap situasi sosial dan subjek atau berdalam-dalam, yang dikenal dengan proses elaborasi data melalui observasi dan

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian*. 330

⁵³*Ibid.*, 332

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



wawancara serta didukung oleh data dokumentasi, inilah yang dikenal dengan triangulasi dalam penelitian deskriptif kualitatif.⁵⁴

F. Metode Analisis Data

Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵⁵ Sugiyono menyatakan bahwa analisis data kualitatif ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban informan yang diwawancarai. Apabila jawaban informan, setelah dianalisis dianggap belum lengkap, maka peneliti akan melanjutkan memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya sampai tahap tertentu diperoleh data yang lebih kredibel.

Komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) saling berinteraksi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yang kedua yaitu model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

⁵⁴Mukhtar, *Bimbingan Skripsi*. 167

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*. 336

⁵⁶*Ibid.*, 335

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan yang berlangsung sepanjang penelitian dengan menggunakan seperangkat instrument pengumpulan data yang telah disiapkan, guna untuk memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁷ Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.⁵⁸

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendeskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto dan dokumen lainnya. Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berpikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan

⁵⁷Mukhtar, *Bimbingan Skripsi*. 141.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*. 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengambil tindakan.⁵⁹ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan atau *Verification*

Demikian dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *Verification* ini merupakan aktivitas analisis, dimana pada awal pengumpulan data, seorang analisis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna, atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi.⁶⁰

Dari semua data yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan selanjutnya peneliti harus menganalisis hasil penelitiannya, banyak teknik yang digunakan salah satu diantaranya: data yang telah dikumpulkan itu kemudian dikelompokkan atau memfokuskan hasil yang didapat dengan penelitian, dari pengelompokan data tersebut peneliti dapat menyajikannya ke dalam konsep, penyajian dapat melalui seminar yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai bukti bahwa penelitian telah selesai dilakukan.

⁵⁹Mukhtar, *Bimbingan Skripsi*. 142

⁶⁰*Ibid.*, 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Historis dan Geografis

a. Historis

Desa Sungai Ruan Ilir merupakan bagian dari Desa Sungai Ruan (Desa Sungai Ruan Ilir dan Desa Sungai Ruan Ulu yang merupakan wilayah Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Pada waktu itu Marosebo Ulu belum menjadi wilayah Kecamatan, namun merupakan pusat Ekonomi masyarakat Marosebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Desa Sungai Ruan awalnya merupakan satu kesatuan yang berada di bawah naungan Kecamatan Mersam, kemudian dimekarkan menjadi dua yaitu Sungai Ruan Ilir dan Sungai Ruan Ulu.

Pada awal abad 20 (kurang lebih tahun 1983) barulah Desa Sungai Ruan di mekarkan menjadi dua desa yaitu desa Sungai Ruan Ulu dan Desa Sungai Ruan Ilir. Pada saat itu desa Sungai Ruan Ilir membentuk sebuah pemerintahan desa sendiri. Menurut cerita H. Muhammad Untung Jalil (Kepala Desa Sungai Ruan Ilir ke 2) yang lahir di Desa Sungai Ruan pada Tahun 1930 : *ayahnya Hj. Muhammad Untung Jalil yang bernama “ Hj Jalil “ adalah Tokoh masyakat pada jaman itu.* Menceritakan bahwa ia pindah dari desa sungai ruan ulu (yang pada waktu itu masih satu kesatuan dengan desa Sungai Ruan Ulu) desa sungai ruan sudah terbagi menjadi dua desa yaitu desa Sungai Ruan Ulu dan Desa Sungai Ruan Ilir. Selanjutnya pada saat pemekaran wilayah, Desa Sungai Ruan Ilir termasuk ke dalam Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Semenjak berdirinya Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi telah banyak mengalami kemajuan, baik dari sektor pendidikan maupun ekonomi.

Dimana banyak pembangunan yang telah dilakukan sejak berdirinya Desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Sungai Ruan Ilir mulai membentuk pemerintahan desa sendiri sekitar tahun 1983 bersamaan dengan Desa Sungai Ruan Ulu. Adapun sampai saat ini telah dipimpin oleh sepuluh orang Kepala Desa antara lain :

Tabel 4.1 Nama Kepala Desa dari awal sampai sekarang

No	Nama	Lama Menjabat
1	PJS Mangku Ali	Tahun 1983 s/d 1986
2	Hj. Muhammad Untung Jalil	Tahun 1986 s/d 1991 dan 1991 s/d 1966
3	Marzuki	Tahun 1996 s/d 1999
4	Pjs M. Zen Roni	Tahun 1999 s/d 2000
5	Marsida	Tahun 1998 s/d 2006
6	Pjs Gunadi	Tahun 2006 s/d 2006
7	Darmadi M. Zen	Tahun 2006 s/d 2009
8	Pjs. Sabli	Tahun 2009 s/d 2011
9	Pjs Syarippudin	Tahun 2011 s/d 2016
10	Rudiono	Tahun 2016 s/d 2022
11	Rudiono, S.Pd	Tahun 2022 s/d sekarang

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

b. Geografis

Luas wilayah Desa Sungai Ruan Ilir \pm 5.500 Ha dan Kondisi geografis Desa Sungai Ruan Ilir sangat sulit dengan berbagai kondisi penggunaannya sehingga bila dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, tidak bisa dipungkiri bahwa Desa Sungai Ruan Ilir termasuk salah satu desa tertinggal dalam pembangunan terutama dalam bidang sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilihat dalam hal sarana dan prasarana jalan, listrik, sarana gedung Pendidikan” Sampai saat ini Desa Sungai Ruan Ilir baru memiliki jalan yang telah diaspal sekitar 2500 meter saja.

Letak Desa Sungai Ruan Ilir berada disebelah Selatan Ibu Kota Kecamatan Marosebo Ulu jarak dari Desa Sungai Ruan Ilir ke Ibu Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kecamatan sekitar 13km dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 70km, batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara	: Desa Rantau Gedang Kec Mersam
Sebelah Selatan	: Desa Peninjauan Kec. Marosebo Ulu
Sebelah Timur	: Desa Hajran Kec. Batin XIV
Sebelah Barat	: Desa Sungai Lingkar Kec. Marosebo Ulu

Jalan Lingkungan Desa yang di terletak di 3 dusun sepanjang 2000 Meter. dan jalan Usaha Tani 3500 m masih tanah yang terdapat di jalan lingkungan desa Sungai Ruan Ilir. Sedangkan pembangunan dibidang kelistrikan sudah terpenuhi namun ketika malam datang, suasana jalan umum, tempat ibadah dan lain sebagainya masih gelap dikarenakan tidak adanya penerang. Untuk menunjang Sumber Daya Manusia Desa Sungai Ruan Ilir ada 1 unit PAUD, 2 Unit SD, 1 Unit MTs, dan 2 Unit DTA. Yang belum layak ruang belajarnya dikarenakan jumlah Murid tidak seimbang dengan banyak kelas, terutama Untuk MTs belajar numpang di gedung DTA.

Pembangunan dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani padi dan pekebun karet/sawit, belum sepenuhnya mampu mengelola pertaniannya dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terutama para petani padi hanya bisa bercocok tanam hanya satu kali setahun. Disamping itu harga karet anjlok dan harga sawit kadang Naik kadang turun yang membuat petani karet/sawit sangat gelisa, ditambah lagi Iklim yang sering berubah-ubah sehingga hasil produksipun tidak normal. Sehingga banyak masyarakat beralih mencari pekerjaan, pekerjaan yang didapat hanya sebagai buru serabutan sedangkan yang lain jadi pengangguran. Meski demikian kami tetap mensyukuri kepada tuhan yang maha Esa yang telah memberi kami umur panjang dan kesehatan sehingga dapat beraktifitas sebagaimana biasanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Desa Sungai Ruan Ilir masih banyak masyarakat dibawah garis kemiskinan, yaitu sekitar 2146 jiwa dari total 4567 jiwa penduduk Desa Sungai Ruan Ilir atau 47 % dari jumlah penduduk Desa Sungai Ruan Ilir. Namun demikian, Desa Sungai Ruan Ilir juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk lebih giat dan selalu membangun desa ini sehingga mampu mensejajarkan diri dengan desa-desa lain di Kecamatan Marosebo Ulu. Hal ini bisa dilihat dengan adanya keseriusan Desa Sungai Ruan Ilir untuk selalu meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, terbukti dengan telah adanya Sekolah Dasar sampai Madrasah Tsanawiyah yang berada di Desa Sungai Ruan Ilir. Sebagai informasi lebih lanjut, berikut pembangunan yang terdapat di desa Sungai Ruan Ilir selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4.2 Keadaan Pembangunan Desa

No	Tahun Pelaksanaan	Jenis Bangunan
1	Tahun 2010	Pembangunan Jalan Setapak lingkungan
2	Tahun 2010	Pembukaan Jalan Usaha Tani
3	Tahun 2011	1. Pembangunan Dermaga Menuju kebun masyarakat 2. Pembangunan Jalan Stapak
4	Tahun 2012	Pembangunan Jalan Setapak lingkungan
5	Tahun 2013	Pembukaan jalan baru menuju kebun masyarakat
6	Tahun 2014	Renovasi Balai Desa
7	Tahun 2015	1. Pembangunan Gedung Paud 2. Pembangunan pagar Sawah. 3. Pembangunan Pagar Paud
8	Tahun 2016	1. Pembanguan Drainase 2. Pembangunan Pagar sawah
9	Tahun 2017	1. Pembangunan jalan setapak lingkungan 2. Pembangunan Gedung kantor DTA/MIS
10	Tahun 2018	1. Pembangunan Los Pasar 2. Pembangunan Gedung Posyandu 3. Pembangunan Pagar Dta dan Poskesdes
11	Tahun 2019	1. Perluasan Balai Desa 2. Pembangunan Air PDAM 3. Pemasangan Lampu Jalan
12	Tahun 2020	1. Pembangunan Pagar Sawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



		2. Penambahan Jalan Setapak Lingkungan 3. Pembuatan Sanitasi Jalan Setapak
13	Tahun 2021	1. Pembuatan Lokasi Pasar 2. Pengembangan Saran Air Bersih
14	Tahun 2022	1. Pembangunan Gedung PAUD 2. Perehaban Fisik Kantor Desa

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

2. Keadaan Penduduk

Desa Sungai Ruan Ilir hanya terdiri dari 5 dusun saja dengan jumlah penduduk 4.567 Jiwa atau 1.142 Kepala Keluarga, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2271 Orang
2.	Perempuan	2296 Orang
3.	Kepala Keluarga	4567 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	> 65	195
2.	60 – 65	298
3.	55 – 60	263
4.	50 – 55	371
5.	45 – 50	386
6.	40 – 45	277
7.	35 – 40	357
8.	30 – 35	226
9.	25 – 30	398
10.	20 – 25	377
11.	15 – 20	258
12.	10 – 15	377
13.	5 – 10	361
14.	< 5	265
Jumlah		4567

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Jumlah penduduk Desa Sungai Ruan Ilir sebanyak 4567 jiwa dengan penduduk usia produktif 2971 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 1596 jiwa. Mata pencaharian penduduk Mayoritas adalah sebagai petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah karet.

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Ruan Ilir

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	10 Orang
2	Guru Honorer	60 Orang
3	Pensiunan	5 Orang
4	Petani /Pekebun sendiri	1450Orang
5	Pedagang	280Orang
6	Buruh bangunan	95Orang
7	Tukang rumah	46Orang
8	Tukang Parabot	24Orang
9	Buruh Tani	510Orang
10	Sopir	80 Orang
11	Buruh Serabutan	367 Orang
12	Ojek	15 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

3. Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	450 Orang
2	Belum tamat SD	522Orang
3	Tidak tamat SD	376Orang
4	Tamat SD	1254Orang
5	Tamat SLTP	795Orang
6	Tamat SLTA	556Orang
7	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	35 Orang

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Desa Sungai Ruan Ilir memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun, yang meliputi sarana prasarana

dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

a. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Sungai Ruan Ilir mempunyai kantor atau balai desa di desa Sungai Ruan Ilir disertai dengan perangkat desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi pemerintah dusun, sedangkan di Desa Sungai Ruan Ilir mempunyai 5 dusun dan dikepalai oleh 5 Kepala Dusun. Tiap-tiap dusun membawahi beberapa RT 15 (Lima Belas Rukun Tetangga. Di Desa Sungai Ruan Ilir mempunyai 12 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

b. Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Saranadan Prasarana Pendidikan di Desa Sungai Ruan Ilir mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar yang terdapat di dusun 3 (tiga).Dengan rincian:

Tabel 4.7
Sarana Prasarana Desa

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD),	PAUD Buah Hati	Dsn.III	Baik
2	TK/RA	Tunas Muda	Dsn.III	Kurang
3	DTA/SD	MIS A'tur Athfal	Dsn.II	Kurang
4	KB	KB Sayang Bunda	Dsn.V	Kurang
5	SD	SDN04 Sungai Ruan Ilir	Dsn.III	Baik

Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2021

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Desa Sungai Ruan Ilir mempunyai Panwas Kelurahan / Desa ditingkat desa dengan 1 orang bidan desa dan poskesdes 1 (satu).

d. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Sungai Ruan Ilir meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana dibidang perdagangan di Desa Sungai Ruan Ilir terdapat Pasar yang berada di dusun III, dan disetiap dusun belum mempunyai MCK Umum. Dalam hal ini di setiapdusun perlu pembangunan MCK Umum dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Jalan dalam Desa Sungai Ruan Ilir meliputi jalan desa jalan kampung dan jalan RT. Beberapa ruas jalan di desa sudah beraspal dan rabat beton namun ada jalan makam bahkan masih berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan desa, jalan kampung/dusun dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Jalan usaha tani perlu di bangun karena petani yang berada di tengah sawah sulit membawah hasil panen padinya oleh karena itu Pembangunan jalan Usaha tani perlu dimasukan juga dalam Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM-Des) 2016 sampai 2021

5. Struktur Pemerintahan


Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Sungai Ruan Ilir meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUNGAI RUAN ILIR KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI



Sumber: Pemerintah Desa Sungai Ruan Ilir 2022

6. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Sungai Ruan Ilir memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

- Kantor Desa dibuka setiap hari kerja.
- Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta Kepala Dusun masuk kantor setiap hari kerja.
- Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
- Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.

- f. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
- g. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian analisis isu strategis pembangunan desa sungai ruan ilir ke depan. Tentunya dengan perkembangan zaman akan menjadi tantangan tersendiri dalam membangun desa.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Keuangan desa merupakan suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparat pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun mekanisme Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sebagaimana wawancara dengan Bapak Rudiono sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ruan Ilir, Bapak Rudiono mengatakan bahwa: “Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022), baik itu pada masa kepemimpinan saya atau sebelumnya selalu dimulai dengan Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*). Saya sebagai Kepala Desa menerapkan berbagai tahapan untuk transparansi pengelolaan dana Desa dengan melibatkan berbagai pihak, seperti BPD, kemudian Pendamping Desa, Pihak Dinas PMD dan sebagainya.”⁶¹

⁶¹Rudiono, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 15, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan Bapak Adam, kepala BPD mengatakan bahwa: “Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa pada 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022) sudah cukup baik dan transparan sehingga dapat menimbulkan manfaat dalam kegiatan masyarakat. Kepala Desa melibatkan BPD dalam perencanaan pengelolaan dana Desa.”⁶²

Salah satu Perangkat Desa yang bernama Bapak Leo Irwanda mengatakan: “Pengelolaan sistem Dana Desa Sungai Ruan Ilir pada 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022) meliputi berbagai aspek Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*). Sebagai KAUR keuangan, saya merasakan bahwa Kepala Desa sudah cukup baik dalam melakukan persiapan, pengkajian perencanaan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan berbagai pihak dan tokoh masyarakat sehingga tahapan tersebut sudah transparan.”⁶³

Gambar 4.1 Rapat persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) Pengelolaan APBDES



⁶²Adam, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 12, 2023.

⁶³Leo Irwanda, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 15, 2023.

Observasi penelitian menemukan bahwa proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.⁶⁴

Gambar 4.2 Rapat Perencanaan Pengelolaan APBDES



Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari telah dijalankan dengan baik. Kepala Desa dan perangkat Desa merumuskan secara bersama dengan masyarakat untuk kemajuan sektor pertanian dan peternakan yang ada di Desa. Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang

⁶⁴Observasi, Tanggal 20 Januari 2023

mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- b. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Gambar 4.3 Rencana Aksi Pengelolaan APBDES



Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ruan Ilir, Bapak Rudiono mengatakan bahwa: “Selanjutnya Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari memasuki kegiatan Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Pada tahapan ini, saya langsung mengecek rencana aksi dan kegiatan yang dilakukan pada perencanaan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan,

maka akan diperbaiki sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan langsung memberikan teguran.”⁶⁵

Observasi penelitian menemukan bahwa proses Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari memasuki kegiatan Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Pada tahapan ini Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam memantau dan melaksanakan kegiatan.⁶⁶

Salah satu Perangkat Desa yang bernama Ibu Srimulhartati mengatakan: “Pengelolaan sistem Dana Desa Sungai Ruan Ilir meliputi Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Pada tahapan ini Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam memantau dan melaksanakan kegiatan. sudah transparan dalam pengelolaan anggaran.”⁶⁷

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.

c. Tahap evaluasi (*evaluation*) dan Tahap terminasi (*termination*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

⁶⁵Rudiono, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 15, 2023.

⁶⁶Observasi, Tanggal 20 Januari 2023

⁶⁷Srimulhartati, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 15, 2023.

Wawancara dengan Bapak Rudiono mengatakan: “Tahap evaluasi (*evaluation*) yaitu memeriksa keseluruhan pengelolaan dana dan pelaksanaan yang dilakukan serta Tahap terminasi (*termination*) “Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.”⁶⁸

Gambar 4.4 Tahap Evaluasi dan Terminasi Pengelolaan APBDES



Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran telah dijalankan dengan berbagai tahapan, adapun kegiatan yang menjadi prioritas dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁶⁸Rudiono, “Wawancara Pengelolaan APBDes,” Direct, January 12, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Kegiatan pertanian dan peternakan

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir yang bernama Bapak Agus Purwanto mengatakan: “Sebenarnya dalam sistem Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBD) Desa Sungai Ruan Ilir pada tahun 2022 sudah dijalankan dengan cukup baik. Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir sudah mengambil manfaat dari pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kepala Desa. Saya sebagai penggiat Desa bertanya langsung pada petani dan peternak tentang apa yang mereka butuhkan dalam meningkatkan hasil pertanian. Dari jawaban petani dan peternak maka pihak Desa bersama kelompok tani bermusyawarah dalam memutuskan apa yang akan dianggarkan untuk kemajuan pertanian dan peternakan. Ada pelatihan dan kegiatan yang dapat menambah wawasan petani dan peternak, kemudian meningkatkan alat produksi pertanian dan peternakan, juga memberikan bantuan terhadap sektor peternakan dan pertanian. Pemerintah Desa sudah mengupayakan dalam memberdayakan masyarakat untuk kemajuan pertanian dan peternakan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Karena Desa Sungai Ruan Ilir merupakan salah satu Desa yang mengedepankan pertanian padi dan peternakan dan mudah-mudahan bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya. Sehingga jalan Desa lebih diprioritaskan untuk sektor pembangunan.”⁶⁹

⁶⁹ Agus Purwanto, “Wawancara Pengelolaan APBDes,” Direct, January 12, 2023.

Gambar 4.5 Pemeriksaan Pengelolaan APBDES



Wawancara penulis di Desa Sungai Ruan Ilir menemukan bahwa, dengan adanya Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari pada tahun 2022 akan memudahkan petani dan peternak dalam pengelolaan sistem pertanian dan peternakan. Tentu saja aspirasi ini harus dilakukan dengan aturan yang ditetapkan oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat sehingga menjadi pedoman dalam meningkatkan sektor produksi.

Wawancara dengan Bapak Adam, kepala BPD mengatakan bahwa: “Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa sudah cukup baik dan transparan sehingga dapat menimbulkan manfaat dalam kegiatan masyarakat. Banyak alokasi dana Desa yang telah dianggarkan dalam kemajuan Desa, seperti peternakan dan perikanan. Melatih petani dan peternak untuk mengelola pertanian dan peternakan untuk lebih baik, membantu petani dan peternak terhadap bantuan dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Desa dalam kemajuan masyarakat.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir

⁷⁰Adam, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 12, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari telah dijalankan dengan baik. Kepala Desa dan perangkat Desa merumuskan secara bersama dengan masyarakat untuk kemajuan sektor pertanian dan peternakan yang ada di Desa.

Wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ruan Ilir, Bapak Rudiono mengatakan bahwa: “Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa pada 2022 dalam bidang pertanian dan peternakan yaitu akan mengajukan subsidi dan bantuan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari seperti pupuk, alat dan bahan pendukung pertanian, bibit dan sebagainya untuk penggarapan lahan pertanian sawah di Desa Sungai Ruan Ilir. Saya sebagai Kepala Desa sudah menandatangani berbagai proposal permohonan bantuan untuk direalisasikan pada tahun yang akan datang. Tentu saja ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kendala pada sektor pertanian.”⁷¹

Salah satu petani atau masyarakat yang bernama Bapak Darsiman mengatakan: “Pengelolaan sistem pertanian yang baik juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatnya hasil pertanian. Pengendalian hama, seperti tikus atau hama belalang juga sulit untuk diatasi karena faktor cuaca juga menjadi pengaruh terhadap hama tersebut. Tentu saja akan menjadi tidak maksimal hasil pertanian jika pengentasan hama tidak dilakukan oleh petani. Saya sangat bersyukur atas perhatian Pemerintah Desa dalam memajukan sektor pertanian penduduk. Dan banyak manfaat yang telah dirasakan dari kegiatan pengembangan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan peternakan Desa Sungai Ruan Ilir.”⁷²

Wawancara dengan salah satu masyarakat, Bapak Muslim mengatakan: “Pertanian merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian penduduk Desa Sungai Ruan Ilir, untuk itulah diharapkan pemerintah harus memperhatikan pertanian, salah satunya

⁷¹Rudiono, “Wawancara Pengelolaan APBDDes,”Direct, January 15, 2023.

⁷²Darsiman, “Wawancara Pengelolaan APBDDes,”Direct, January 15, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memperbesar subsidi dan memberikan subsidi tepat waktu dan tepat sasaran agar tercapai target Batang Hari lumbung padi untuk masa yang akan datang. Salah satu solusi dalam mengatasi kendala dalam sistem bagi hasil pertanian yaitu akan mengajukan subsidi dan bantuan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.”⁷³

Berdasarkan paparan sebelumnya dapat diketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa khususnya pertanian dan peternakan yaitu mengajukan bantuan atau subsidi pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui dinas terkait terhadap pengelolaan lahan pertanian dan peternakan. Langkah tersebut sudah dilakukan oleh Kepala Desa dan unsur terkait.

2) Pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan dan keagamaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

Bapak Rudiono, Kepala Desa yang mengatakan: “Alokasi dana Desa pada tahun 2022 berikutnya diberikan pada pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan dan keagamaan. Seperti pegawai syara’, Pendidikan Anak Usia Dini dan lain sebagainya. Saya berupaya dalam meningkatkan pendidikan dan keagamaan di Desa Sungai Ruan Ilir dengan mengalokasikan dana terkait pendidikan dan keagamaan. Seperti kegiatan MTQ, kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan syara’ keagamaan, memberikan subsidi bagi anak yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan agama di DTA. Prioritas ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia mulai sejak dini dan membiasakan anak untuk beribadah kepada Allah. Karena 100%

⁷³Muslim, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, January 18, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penduduk beragama Islam.⁷⁴

Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa seluruh penduduk beragama Islam. Selanjutnya penulis melihat bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan Desa, seperti yang penulis lihat pada laporan keuangan berbentuk dokumentasi, ada alokasi anggaran berkaitan kegiatan pendidikan dan keagamaan Desa Sungai Ruan Ilir dan program kemasyarakatan lain seperti gizi.⁷⁵

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

Gambar 4.6 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui

⁷⁴Rudiono, "Wawancara Pengelolaan APBDes," Direct, January 18, 2023.

⁷⁵Observasi, Tanggal 20 Januari 2023

bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang salah satunya pendidikan dan keagamaan. Sejauh ini telah berjalan dengan cukup baik dan transparan mekanisme pengelolaan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Proses penyusunan APBDes pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Dalam penyusunan rencana anggaran pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Rencana anggaran tersebut kemudian akan diputuskan oleh kepala desa dan BPD dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sebagai berikut:

a. Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran

Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Bapak Rudiono, Kepala Desa mengatakan: “Faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran. Karena pada saat merumuskan anggaran agar menyatukan persepsi atau pendapat terkait pemanfaatan dana, seperti program prioritas dan non prioritas. Sebagai Kepala Desa saya tentunya harus menyelaraskan antara program Desa dengan pendapat BPD dan perangkat Desa. Sejauh ini salah satu faktor penghambat yaitu sulitnya menyatukan persepsi, seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.”⁷⁶

⁷⁶Rudiono, “Wawancara Kendala Pengelolaan APBDes,” Direct, January 25, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa program dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Keseluruhan bidang tersebut menjadi prioritas dalam program pemerintahan desa. Faktor penghambat dalam realisasi anggaran yaitu menyatukan persepsi seluruh komponen terhadap program prioritas.⁷⁷

Ibu Wiwik Yulianti, Salah satu masyarakat yang mengatakan: “Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 harus melalui musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan yang memunculkan anggaran. Sejauh ini sebagian besar anggaran disetujui sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa. Namun tentunya tidak semua perencanaan disetujui dalam kaitan anggaran, ada beberapa perencanaan yang ditunda karena belum menjadi program prioritas. Dan itu lumrah dalam musyawarah desa yang dilakukan terkait penggunaan anggaran.”⁷⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari terkait pengelolaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa yaitu menyatukan persepsi terhadap pengelolaan program.

⁷⁷Observasi, Tanggal 28 Januari 2023

⁷⁸Wiwik Yulianti, “Wawancara Kendala Pengelolaan APBDes,” Direct, January 30, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Wawancara penulis dengan Bapak Rudiono, Kepala Desa Sungai Ruan Ilir bahwa: “Dana Desa banyak peruntukan dan pemanfaatannya. Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018 sampai 2022 dibuat dengan dimusyawarahkan kepada para tetua Desa, Tokoh Desa dan akan disosialisasikan untuk pemanfaatannya pada pihak terkait. Faktor penghambat dalam pengelolaan yaitu Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan. Dimana dalam pelaporan menggunakan aplikasi yang telah disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang Hari, namun karena sulitnya jaringan membuat pelaporan tidak tepat waktu dan itu berdampak terhadap pencairan dana desa.”⁷⁹

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun Periode telah dijalankan dengan baik, dimana salah satu alokasi dana Desa telah diperuntukkan pada program desa. Namun salah satu penghambat dalam pengelolaan yaitu Sistem Pelaporan dan

⁷⁹Rudiono, “Wawancara Kendala Pengelolaan APBDes,”Direct, January 30, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mekanisme Pencairan yang dikelola oleh perangkat desa. Karena sistem pelaporan berkaitan dengan jaringan yang bersifat online. Selanjutnya juga kurangnya didukung oleh sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan laporan keuangan. Ini semua tentu berdampak terhadap proses pencairan.⁸⁰

Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam APBDes. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menjadi instrumen yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance* ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa yaitu sistem laporan yang berdampak terhadap pencairan keuangan.

3. Upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri melalui kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD). Melalui APBD, pemerintah desa memiliki ruang untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan selama satu tahun. Desa juga dapat merancang rencana pembangunan selama periode 5 tahun atau disebut RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Dengan RPJMDes tersebut desa dapat menyusun visi misi selama 5 tahun yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam program prioritas. Selanjutnya program prioritas selama 5 tahun tersebut akan di break down lagi menjadi program prioritas tahunan. Hal ini tergantung dari persoalan yang dihadapi, prioritas selama satu tahun tersebut termuat dalam dokumen perencanaan yang disebut RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

⁸⁰Observasi, Tanggal 30 Januari 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian menemukan Upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sebagai berikut

a. Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran

Dalam proses penyusunan APBDes pemerintahan desa mengundang RT, RW, lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Maka dari itu dibutuhkan kesepakatan dari berbagai pihak dalam peruntukan APBDes.

Gambar 4.7 Penyerahan SPJ APBDes



Bapak Rudiono, Kepala Desa yang mengatakan: “Upaya Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran. Karena pada saat merumuskan anggaran kita harus menyatukan persepsi atau pendapat terkait pemanfaatan dana, seperti program prioritas dan non prioritas. Seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Ini semua harus dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan terkait alokasi peruntukan dana.”⁸¹

Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa program dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Keseluruhan program akan dimusyawarahkan dalam menyusun perencanaan program Desa.⁸²

Bapak Nazirin, Wakil Ketua BPD yang mengatakan: “Pengelolaan Anggaran harus melalui persetujuan BPD. Kami sangat terbantu dengan adanya perhatian dari Pemerintah Desa terkait berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan di Desa Sungai Ruan Ilir. Ke depan tentunya jalinan kerjasama dalam menyatukan persepsi dan pendapat dalam musyawarah akan ditingkatkan kembali guna mencapai target pembangunan dan program pemerintah Desa sesuai RPJMDes.”⁸³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa dalam penyusunan rencana anggaran pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Rencana anggaran tersebut kemudian akan diputuskan oleh kepala desa dan BPD dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa. Kemudian Kepala Desa juga sudah mencanangkan transparansi pengelolaan keuangan dengan melibatkan unsur keseluruhan Desa termasuk tokoh-tokoh Desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan Desa.

⁸¹Rudiono, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, Februari 03, 2023.

⁸²Observasi, Tanggal 26 Juli 2021

⁸³Nazirin, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, Februari 03, 2023.

b. Sistem Musyawarah dan Mekanisme Pencairan

Untuk pembangunan desa ini sendiri dikarenakan pada wilayah desa Sungai Ruan Ilir mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian, perkebunan dan peternakan. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu selalu mengalami peningkatan yang terlihat dari kegiatan pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Wawancara penulis dengan Bapak Rudiono, Kepala Desa Sungai Ruan Ilir bahwa: “Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran dibuat dengan dimusyawarahkan kepada para tetua Desa, Tokoh Desa dan akan disosialisasikan untuk pemanfaatannya pada pihak terkait. Mekanisme pengelolaan dana Desa saya upayakan tepat dan transparan sehingga menimbulkan manfaat terhadap masyarakat pada umumnya, melalui program yang tepat, Dana Desa semestinya dapat mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperdesaan. Dana desa berperan sangat penting dalam membangun desa. Selanjutnya dalam sistem pelaporan juga melibatkan pihak Pemerintah Desa dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang Hari.”⁸⁴

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun Periode telah dijalankan dengan baik, dimana salah satu alokasi dana Desa. Kepala Desa telah melakukan transparansi pengelolaan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan dalam bentuk

⁸⁴Rudiono, “Wawancara Pengelolaan APBDes,”Direct, Februari 10, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



SPJ yang selalu dibuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait pengelolaan anggaran Desa.⁸⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa Kepala Desa telah transparan dalam pengelolaan keuangan Desa dan melibatkan Pemerintahan Desa dalam menyusun pelaporan dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pengisian aplikasi dan mengupayakan pelaporan keuangan dalam bentuk SPK transparan dan dapat diakses oleh berbagai pihak.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penelitian ini telah menemukan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022 telah berjalan dengan mekanisme yang baik dan transparan dan telah dilakukan dengan sistem perencanaan yang baik.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes sudah dikelola dengan baik dan masyarakat merasakan kemajuan desa serta masyarakat juga ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
3. Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titin Akmalia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa dalam bentuk skripsi dengan kesimpulan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bontolangkasa sudah berdasarkan pada prinsip tranfaransi dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip

⁸⁵Observasi, Tanggal 10 Februari 2023

akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam penanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸⁶

4. Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rinda Novotna Zalukhu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru 1 Kecamatan Afulu Kabupaten Nisa Utara dalam bentuk skripsi dengan kesimpulan Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Lauru I Afulu sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena itu posisi penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebagai berikut:⁸⁷
 - a. Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah diterapkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran, mulai dari tahap persiapan, tahap pengkajian, Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), Tahap implementasi kegiatan (*implementation*), Tahap evaluasi (*evaluation*) dan Tahap terminasi (*termination*).
 - b. Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait

⁸⁶ Titin Akmalia, *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021

⁸⁷ Rinda Novotna Zalukhu, *Analisis Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru 1 Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara* (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan karena dipengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia.

- c. Upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan.
5. Namun demikian, hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasyia Afria Larasati, Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si dengan judul Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dalam bentuk jurnal dengan kesimpulan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selomarto belum berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan rendahnya pemahaman perangkat desa mengenai asas-asas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan belum dilaksanakannya asas transparansi, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib anggaran di dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dipahami dan diterapkan sebagai perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Selomarto yang berupa pendapatan desa masih bergantung terhadap pendapatan desa, karena pendapatan asli desa masih minim dan desa tidak memiliki badan usaha milik desa.⁸⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁸⁸Nasyia Afria Larasati, dkk, *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Selomarto Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri* (Wonogiri: Jurnal 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada pembahasan sebelumnya adalah:

1. Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari telah diterapkan sesuai dengan mekanisme pengelolaan anggaran, mulai dari tahap persiapan, tahap pengkajian, Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*), Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*), Tahap implementasi kegiatan (*implementation*), Tahap evaluasi (*evaluation*) dan Tahap terminasi (*termination*).
2. Faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan karena dipengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Rapat Evaluasi untuk Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran dan Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan.

B. Saran-Saran

Setelah menarik kesimpulan, melalui penelitian disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa agar selalu melakukan perbaikan pengelolaan APBDes dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan selalu

berprinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Karena dengan hal ini dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga Pemerintahan Desa Sungai Ruan lir bisa menjadi pemerintahan yang dinamis dan progresive.

2. Pemerintah Desa agar selalu mengadakan pembinaan pengelola APBDes sebagai sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
3. Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari sebaiknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah selalu membantu untuk memperlancar dan meningkatkan usaha sehingga menumbuhkan perekonomian masyarakat.
5. Masyarakat agar berpartisipasi dalam membangun perekonomian Desa melalui kerjasama yang baik dan berpartisipasi terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

Hanafi, Mamduh M. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Kedelapan. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013)

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013)

Solekhan, M. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas* (Malang: Setara Press, 2012)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sumpeno Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Read, 2011)

Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2014)

Titin Agustin Nengsih, Arisha Bella dan Yuliana Safitri, *Statistika Deskriptif Dengan Program R*. (Jambi : Sonpedi Publishing Indonesia, 2022)

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

UU Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Wahjudin, S. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua (Banda Aceh: Read, 2011)

Jurnal :

Anisah. Analisis Pengelolaan Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi*. e-ISSN: 2460-0585

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Caro, C. C. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Governance e-Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* 4(3):55-69.

Daling, M. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal EMBA* 83 01(3): 82-89

Igsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 4(1):230-240.

Iznillah, M. L. Amir, H. Yesi, M. 2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29-41

Jamauddin, Y. Asep, S. Budiman, R. Raden, A.B. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 6(1):14-24.

Liando, L.Y. Heince, R.N.W. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten

Masrudiyanto. Kartika. E, Sari. N, dan Jayanti. N, 2017. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7(1):22-23.

Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5(2):125205.

Sumarto, Sudarno dan Asep Suryahadi. "The Role of Agricultural Growth in Poverty Reduction in Indonesia" MPRA Paper No. 60724. tahun 2004

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul: Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2022

A. Observasi

1. Mengamati mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

a. Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Observasi penelitian menemukan bahwa proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

b. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Observasi penelitian menemukan bahwa proses Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari memasuki kegiatan Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Pada tahapan ini Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam memantau dan melaksanakan kegiatan.

2. Mengamati faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa.

a. Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran
Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa program dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Keseluruhan bidang tersebut menjadi prioritas dalam program pemerintahan desa. Faktor penghambat dalam realisasi anggaran yaitu menyatukan persepsi seluruh komponen terhadap program prioritas.

b. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan

pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun 2021 telah dijalankan dengan baik, dimana salah satu alokasi dana Desa telah diperuntukkan pada program desa. Namun salah satu penghambat dalam pengelolaan yaitu Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan yang dikelola oleh perangkat desa. Karena sistem pelaporan berkaitan dengan jaringan yang bersifat online. Selanjutnya juga kurangnya didukung oleh sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan laporan keuangan. Ini semua tentu berdampak terhadap proses pencairan.

3. Mengamati upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa.

a. Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran

Hasil pengamatan penulis menemukan bahwa program dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Keseluruhan program akan dimusyawarahkan dalam menyusun perencanaan program Desa.

b. Sistem Musyawarah dan Mekanisme Pencairan

pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari 5 tahun terakhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

telah dijalankan dengan baik, dimana salah satu alokasi dana Desa. Kepala Desa telah melakukan transparansi pengelolaan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan dalam bentuk SPJ yang selalu dibuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak terkait pengelolaan anggaran Desa.

B. Wawancara

1. Kepala Desa

a. Bagaimana mekanisme pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Jawab: Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari pada 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022), baik itu pada masa kepemimpinan saya atau sebelumnya selalu dimulai dengan Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*). Saya sebagai Kepala Desa menerapkan berbagai tahapan untuk transparansi Pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan berbagai pihak, seperti BPD, kemudian Pendamping Desa, Pihak Dinas PMD dan sebagainya. Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Jawab: Selanjutnya Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari memasuki kegiatan Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Pada tahapan ini, saya langsung mengecek rencana aksi dan kegiatan yang dilakukan pada perencanaan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai dengan perencanaan sebelumnya dan langsung memberikan teguran

Tahap evaluasi (*evaluation*) dan Tahap terminasi (*termination*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jawab: Tahap evaluasi (*evaluation*) yaitu memeriksa keseluruhan pengelolaan dana dan pelaksanaan yang dilakukan serta Tahap terminasi (*termination*) “Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

- b. Apa saja kegiatan prioritas yang di lakukan dalam upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Kegiatan pertanian dan peternakan

Jawab: Sebenarnya dalam sistem Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBD) Desa Sungai Ruan Ilir pada 5 tahun terakhir sudah dijalankan dengan cukup baik. Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir sudah mengambil manfaat dari pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kepala Desa. Saya sebagai penggiat Desa bertanya langsung pada petani dan peternak tentang apa yang mereka butuhkan dalam meningkatkan hasil pertanian. Dari jawaban petani dan peternak maka pihak Desa bersama kelompok tani bermusyawarah dalam memutuskan apa yang akan dianggarkan untuk kemajuan pertanian dan peternakan. Ada pelatihan dan kegiatan yang dapat menambah wawasan petani dan peternak, kemudian meningkatkan alat produksi pertanian dan peternakan, juga memberikan bantuan terhadap sektor peternakan dan pertanian. Pemerintah Desa sudah mengupayakan dalam memberdayakan masyarakat untuk kemajuan pertanian dan peternakan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Karena Desa Sungai Ruan Ilir merupakan salah satu Desa yang mengedepankan pertanian padi dan peternakan dan mudah-mudahan bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya. Sehingga jalan Desa lebih diprioritaskan untuk sektor pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa pada tahun 2022 dalam bidang pertanian dan peternakan yaitu akan mengajukan subsidi dan bantuan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari seperti pupuk, alat dan bahan pendukung pertanian, bibit dan sebagainya untuk penggarapan lahan pertanian sawah di Desa Sungai Ruan Ilir. Saya sebagai Kepala Desa sudah menandatangani berbagai proposal permohonan bantuan untuk direalisasikan pada tahun yang akan datang. Tentu saja ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kendala pada sektor pertanian.

Pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan dan keagamaan

Jawab: Alokasi dana Desa pada tahun 2022 berikutnya diberikan pada pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan dan keagamaan. Seperti pegawai syara', Pendidikan Anak Usia Dini dan lain sebagainya. Saya berupaya dalam meningkatkan pendidikan dan keagamaan di Desa Sungai Ruan Ilir dengan mengalokasikan dana terkait pendidikan dan keagamaan. Seperti kegiatan MTQ, kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatan syara' keagamaan, memberikan subsidi bagi anak yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan agama di DTA. Prioritas ini untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia mulai sejak dini dan membiasakan anak untuk beribadah kepada Allah. Karena 100% penduduk beragama Islam.

c. Apa faktor penghambat pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran

Jawab: Faktor yang menghambat Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa pada tahun 2022 di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran. Karena pada saat merumuskan anggaran agar menyatukan persepsi atau pendapat terkait pemanfaatan dana, seperti program prioritas dan non prioritas. Sebagai Kepala Desa saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tentunya harus menyelaraskan antara program Desa dengan pendapat BPD dan perangkat Desa. Sejauh ini salah satu faktor penghambat yaitu sulitnya menyatukan persepsi, seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan

Jawab: Dana Desa banyak peruntukan dan pemanfaatannya. Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dibuat dengan dimusyawarahkan kepada para tetua Desa, Tokoh Desa dan akan disosialisasikan untuk pemanfaatannya pada pihak terkait. Faktor penghambat dalam pengelolaan yaitu Sistem Pelaporan dan Mekanisme Pencairan. Dimana dalam pelaporan menggunakan aplikasi yang telah disosialisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batanghari, namun karena sulitnya jaringan membuat pelaporan tidak tepat waktu dan itu berdampak terhadap pencairan dana desa.

d. Bagaimana upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran

Jawab: Upaya Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari yaitu Menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran. Karena pada saat merumuskan anggaran kita harus menyatukan persepsi atau pendapat terkait pemanfaatan dana, seperti program prioritas dan non prioritas. Seperti Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Ini semua harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan terkait alokasi peruntukan dana.

Sistem Musyawarah dan Mekanisme Pencairan

Jawab: Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran dibuat dengan dimusyawarahkan kepada para tetua Desa, Tokoh Desa dan akan disosialisasikan untuk pemanfaatannya pada pihak terkait. Mekanisme pengelolaan dana Desa saya upayakan tepat dan transparan sehingga menimbulkan manfaat terhadap masyarakat pada umumnya, melalui program yang tepat, Dana Desa semestinya dapat mengurangi angka kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperdesaan. Dana desa berperan sangat penting dalam membangun desa. Selanjutnya dalam sistem pelaporan juga melibatkan pihak Pemerintah Desa dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang Hari.

2. BPD

a. Bagaimana mekanisme pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Jawab: Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa pada 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022) sudah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan dan transparan sehingga dapat menimbulkan manfaat dalam kegiatan masyarakat. Kepala Desa melibatkan BPD dalam perencanaan pengelolaan dana Desa.

Pengelolaan sistem Dana Desa Sungai Ruan Ilir meliputi Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*) dan Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Pada tahapan ini Kepala Desa melibatkan masyarakat dalam memantau dan melaksanakan kegiatan. sudah transparan dalam pengelolaan anggaran.

b. Apa saja kegiatan prioritas pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Kegiatan pertanian dan peternakan Jawab: Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa banyak alokasi dana Desa yang telah dianggarkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemajuan Desa, seperti peternakan dan perikanan. Melatih petani dan peternak untuk mengelola pertanian dan peternakan untuk lebih baik, membantu petani dan peternak terhadap bantuan dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Desa dalam kemajuan masyarakat

- c. Bagaimana pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa untuk masyarakat?

Jawab: Pengelolaan Anggaran harus melalui persetujuan BPD. Kami sangat terbantu dengan adanya perhatian dari Pemerintah Desa terkait berbagai kegiatan pendidikan dan keagamaan di Desa Sungai Ruan Ilir. Ke depan tentunya jalinan kerjasama dalam menyatukan persepsi dan pendapat dalam musyawarah akan ditingkatkan kembali guna mencapai target pembangunan dan program pemerintah Desa sesuai RPJMDes.

3. Pegawai Desa

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Jawab: Menurut salah satu Perangkat Desa yang bernama Bapak Leo Irwanda mengatakan: “Pengelolaan sistem Dana Desa Sungai Ruan Ilir pada 5 tahun terakhir (2018 sampai 2022) meliputi berbagai aspek Tahap persiapan (*engagement*), Tahap pengkajian (*assessment*) dan Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*). Sebagai KAUR keuangan, saya merasakan bahwa Kepala Desa sudah cukup baik dalam melakukan persiapan, pengkajian perencanaan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan berbagai pihak dan tokoh masyarakat sehingga tahapan tersebut sudah transparan.”

- b. Bagaimana manfaat dana Desa untuk masyarakat?

Jawab: Melalui Program yang tepat, Dana Desa semestinya dapat mengurangi angka kemiskinan di Desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipedesaan. Dana Desa berperan sangat penting dalam membangun Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Masyarakat

- a. Apa saja kegiatan prioritas yang di lakukan dalam upaya pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Kegiatan pertanian dan peternakan

Jawab: Sebenarnya dalam sistem Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBD) Desa Sungai Ruan Ilir pada tahun periode sudah dijalankan dengan sesuai aturan. Masyarakat Desa Sungai Ruan Ilir sudah mengambil manfaat dari pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Kepala Desa. Ada pelatihan dan kegiatan yang dapat menambah wawasan petani dan peternak, kemudian meningkatkan alat produksi pertanian dan peternakan, juga memberikan bantuan terhadap sektor peternakan dan pertanian. Pemerintah Desa sudah mengupayakan dalam memberdayakan masyarakat untuk kemajuan pertanian dan peternakan, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Karena Desa Sungai Ruan Ilir merupakan salah satu Desa yang mengedepankan pertanian padi dan peternakan dan mudah-mudahan bisa menjadi percontohan bagi desa lainnya. Sehingga jalan Desa lebih diprioritaskan untuk sektor pembangunan.

Pengelolaan sistem pertanian yang baik juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatnya hasil pertanian. Pengendalian hama, seperti tikus atau hama belalang juga sulit untuk diatasi karena faktor cuaca juga menjadi pengaruh terhadap hama tersebut. Tentu saja akan menjadi tidak maksimal hasil pertanian jika pengentasan hama tidak dilakukan oleh petani. Saya sangat bersyukur atas perhatian Pemerintah Desa dalam memajukan sektor pertanian penduduk. Dan banyak manfaat yang telah dirasakan dari kegiatan pengembangan masyarakat melalui kegiatan pertanian dan peternakan Desa Sungai Ruan Ilir.

Pertanian merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian penduduk Desa Sungai Ruan Ilir, untuk itulah diharapkan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

harus memperhatikan pertanian, salah satunya memperbesar subsidi dan memberikan subsidi tepat waktu dan tepat sasaran agar tercapai target Batang Hari lumbung padi untuk masa yang akan datang. Salah satu solusi dalam mengatasi kendala dalam sistem bagi hasil pertanian yaitu akan mengajukan subsidi dan bantuan pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

- b. Apa faktor penghambat pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa?

Masih sulitnya menyatukan Persepsi Terkait Penggunaan Anggaran

Jawab: Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa di Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari pada tahun periode harus melalui musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan yang memunculkan anggaran. Sejauh ini sebagian besar anggaran disetujui sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah desa. Namun tentunya tidak semua perencanaan disetujui dalam kaitan anggaran, ada beberapa perencanaan yang ditunda karena belum menjadi program prioritas. Dan itu lumrah dalam musyawarah desa yang dilakukan terkait penggunaan anggaran.

C. Dokumentasi

- a. Gambaran letak geografis Desa
- b. Sejarah/Historis berdirinya Desa
- c. Struktur Organisasi di Desa
- d. Keadaan Penduduk Desa
- e. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@Hok cipta



Juddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



@Hak cipta

Salifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lea Indah Lestari
 TTL : Sungai Ruan Ilir, 5 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
 Kabupaten Batanghari
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Pendidikan : S - 1
 No.HP : 0822 8973 9106
 Email : leaindahlestari@gmail.com
 Moto Hidup : “Tidak Ada Usaha Yang Menghianati Hasil”

NO	JENIS PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN TAMAT
1	SDN 04/1	Sungai Ruan Ilir	2013
2	SMPN 27	Batang Hari	2016
3	SMAN 7	Batang Hari	2019
4	UIN STS Jambi	Jambi	-

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi